



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 43 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

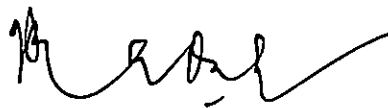
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
- KEDUA** : Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



Drs. H. M.SAWATI, M.Si

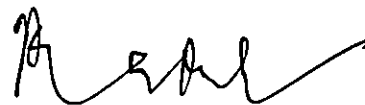
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang
Nomor : 43 TAHUN 2015
Tanggal : 2 Oktober 2015

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015 DI KOTA PADANG**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH			KETERANGAN
				LK	PR	L + P	
1	BUNGUS TL.KABUNG	6	47	8.397	8.181	16.578	
2	KOTO TANGAH	13	328	57.709	58.240	115.949	
3	KURANJI	9	258	42.728	42.544	85.272	
4	LUBUK BEGALUNG	15	192	34.706	35.813	70.519	
5	LUBUK KILANGAN	7	87	15.975	16.316	32.291	
6	NANGGALO	6	117	17.493	18.801	36.294	
7	PADANG BARAT	10	92	13.957	14.503	28.460	
8	PADANG SELATAN	12	121	18.556	19.184	37.740	
	PADANG TIMUR	10	143	24.931	25.939	50.870	
10	PADANG UTARA	7	101	17.378	18.501	53.879	
11	PAUH	9	106	19.084	19.277	38.361	
JUMLAH		104	1.592	270.914	277.299	548.213	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



Drs. H. M. SAWATI, M.Si